



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Nahwan bin Dullah Hi. Ahmad, NIK 7208012801750001, tempat dan tanggal lahir ahir una - una, 28 Januari 1975, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (tamat), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, RT.001/RW.003, Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan

Suparmi binti Sarjo Wakidun, tempat dan tanggal lahir Sukamaju, 08 Januari 1998, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP (tamat), pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di rumah keluarga di Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 April 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi tanggal 05 April 2022, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 11 Desember 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanto

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r Urusan Agama Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 290/08/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan awalnya bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Batui kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian Pemohon dan Termohon pindah tepat tinggal ke Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, yang mana Termohon pindah tinggal ke rumah keluarganya di Desa Pelawa juga.

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2017 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun hingga sampai saat ini;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

- a. Termohon memiliki sifat emosian dan tempramen, jika menyelesaikan permasalahan dengan marah-marah dan tidak mendengar nasehat.
- b. Termohon selalu memperlakukan keuangan dalam rumah tangga selalu merasa kurang, sehingga selalu terjadi percek-cokkan.
- c. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan sudah menikah lagi.
- d. Termohon setiap ada permasalahan rumah tangga, selalu meninggalkan rumah untuk pergi ke rumah keluarga Termohon tanpa izin dari Pemohon.
- e. Termohon sudah tidak mau diajak tinggal bersama di rumah kediaman Pemohon.
- f. Termohon tidak melaksanakan tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang istri.

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Termohon bersikap acuh tak acuh dengan urusan rumah tangga.

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berkelanjutan terus-menerus sehingga puncaknya terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2020 yang mana saat itu Pemohon mengetahui Termohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon dan Termohon bersepakat untuk bercerai. Sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 5 (lima) tahun lamanya. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon, bahkan telah ada upaya dari pihak keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil.

8. Bahwa akibat tindakan tersebut di atas Pemohon telah menderita lahir batin dan Pemohon tidak ridho atas perlakuan Termohon terhadap Pemohon, serta Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon.

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf f Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Nahwan bin Dullah Hi. Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Suparmi binti Sarjo Wakidun**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Parigi;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, akan tetapi Termohon telah tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Parigi bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Namun demikian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

-----Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 290/08/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, Banggai, bermeterai cukup, *dinazeggelen* dan sesuai aslinya sebagai bukti P.

B. Saksi :

1. **Deva Rianti binti Harjo Kamba**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai sepupu Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum memiliki anak.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun yang lalu, mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon temperamen, sering marah-marah dan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan pada tahun 2020 Termohon telah menikah lagi.
- ----Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Tahun 2017 sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

2. **Sukreni binti Dullah H. Ahmad**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun 3, Desa Pelawa, Kecamatan Parigi Tengah, Kabupaten Parigi Moutong. Sebagai adik kandung Pemohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Mereka adalah suami isteri yang sah namun belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak sekitar awal tahun 2017, mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat langsung ketika keduanya bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon temperamen, jika marah Termohon sering membanting barang-barang dan Termohon juga telah berselingkuh dengan laki-laki lain.
- ----Bahwa saat ini Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar lima tahun yang lalu sampai sekarang.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bersikeras ingin bercerai dengan Termohon.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengambil dan memperhatikan segala sesuatu sebagaimana yang tertera dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di muka sidang atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah untuk datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon diperiksa serta diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Jo Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak hadir di persidangan. Namun demikian Majelis

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon supaya rukun kembali dan tidak bercerai dengan Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan yang bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, demikian pula berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan relaas panggilan untuk Termohon yang dilaksanakan oleh petugas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Parigi bahwa Termohon sebagai isteri Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Parigi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang sama yang dikuatkan dengan alat bukti (P.) berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat hukum sebagai suami isteri yang sah dengan segala akibat hukumnya, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima personae standi in judicio*) dalam perkara *a quo*

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah perselisihan dan pertengkaran seperti apa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga keduanya sudah sulit untuk rukun kembali.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ternyata Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, sepanjang permohonan Pemohon beralasan dan berdasar hukum, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*) dan harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, maka kepada Pemohon tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah dan mempunyai kedekatan dengan Pemohon, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Rbg Pasal 145, *jo* Pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 *jis.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan telah berpisahannya Pemohon dan Termohon sejak Tahun 2017 sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan dalam persidangan ternyata saksi-saksi tersebut mengetahui secara langsung peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan yang disampaikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), maka keterangan saksi-saksi

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan dan keterangan yang diberikan menerangkan suatu akibat hukum (*Recht Gevoig*) yang terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*), dan saksi-saksi tersebut mengetahui adanya perpisahan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian majelis hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan terbukti fakta kejadian yang menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah namun belum mempunyai anak.
- b. Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Termohon harmonis, namun sejak tahun 2017 tidak harmonis, mulai sering berselisih dan bertengkar.
- c. Bahwa perselisihan tersebut terjadi karena Termohon pencemburu.
- d. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar Tahun 2017 yang lalu hingga sekarang .
- e. Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan, tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran demi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah terjadi sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan pisah rumah dan apabila rumah tangga yang semacam ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan menimbulkan mudarat yang lebih besar sehingga tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai (*sakinah mawaddah wa rahmah*) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an surah *Ar-Ruum* ayat 21

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i sebagai dasar pertimbangan dalam perkara ini yaitu :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

2. Ketentuan yang termaktub dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا موودة فالمناسب
المفارقة

Artinya : "Apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga karena tidak adanya rasa kasih sayang di antara keduanya, maka yang terbaik bagi keduanya adalah bercerai".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karenanya permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek .
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Nahwan bin Dullah Hi. Ahmad**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Suparmi binti Sarjo Wakidun**) di depan sidang Pengadilan Agama Parigi.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,- (empat ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami **Maryam, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.**, dan **Mad Said, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **Mohammad Nursahlan, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Maryam, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Mad Said, S.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Mohammad Nursahlan, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
 2. Biaya ATK : Rp90.000,-
 3. Biaya Panggilan : Rp300.000,-
 4. PNBPN Panggilan : Rp20.000,-
 5. Redaksi : Rp10.000,-
 6. Meterai : Rp10.000,-
- Jumlah : Rp460.000,-**
(empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 165/Pdt.G/2022/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)